

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong-menolong seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis¹.

Berdasarkan landasan batasan umur menikah untuk laki-laki 19-20 tahun dan untuk wanita 19-20 tahun, karena kematangan fisik dan psikologis anak akan mencapai kematangan sempurna pada batasan umur tersebut. Pada kenyataan pada masa sekarang ini masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Adapun Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 14-15 tahun.² Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (14-15 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini.

Salah satu wilayah yang penduduknya banyak melakukan pernikahan dini yaitu di Dusun Lirang Kec. Seram Barat. Kabupaten Seram Bagian Barat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bpk. Ali (Dusun Lirang) beliau berkata, “Ada beberapa masyarakat remaja khususnya yang melakukan pernikahan dini, kebanyakan dilatarbelakangi oleh hamil diluar nikah, broken home karena kurangnya pengawasan

¹ Muhammad Ali, Fikih *Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 15-16

²Mubasyaroh, Jurnal, ”*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*”, (STAIN Kudus, Desember 2016). hlm. 22.

dari orang tua, pergaulan bebas, dan tentunya kenakalan remaja”.³ Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di Dusun Lirang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan data kependudukan dari Dusun Lirang menunjukkan bahwa anak yang putus sekolah mencapai 36%, ketika melihat data ini sudah tidak heran masih banyak anak yang melakukan pernikahan dini. Rendahnya pendidikan orang tua berdampak pada pendidikan anaknya sehingga di daerah ini banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah akan tetapi memilih untuk bekerja atau menikah. Anak yang tidak melanjutkan sekolah banyak yang memilih untuk menikah dibandingkan dengan bekerja.

Pernikahan dini yang terjadi menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Salah satu permasalahan yang timbul dari pernikahan dini berdampak pada pola asuh anak yang dilahirkan. Kondisi pola asuh orang tua kepada anaknya di Dusun Lirang yang melakukan pernikahan dini cenderung pada pola asuh yang demokratik (membiarkan/terserah) dan pola asuh penyabar dan pemanja. Contohnya apabila anak-anaknya mempunyai tugas dari sekolah dan meminta ibunya untuk mengajarnya mereka cenderung tidak bisa membimbing anak-anaknya dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka miliki.

Hal ini sesuai dengan firman Allah agar dia menjaga diri dari perkara yang tidak baik yang dijelaskan dalam salah satu ayat dalam Q.S Al-Isra: 32

³Wawancara dengan Bapak Ali Kepala dusun Lirang 18 Maret 2021

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁴

Ayat tersebut menggambarkan tentang Allah Swt mengemukakan perzinaan dan potret buruknya, bahwasannya ia adalah suatu perbuatan yang keji, maksudnya dosa yang keji dalam sudut pandangan syariat akal, dan fitrah, lantaran memuat pelanggaran terhadap kehormatan pada hak Allah dan hak wanita tersebut, hak istri atau suaminya, merusak kesucian hubungan rumah tangga, mencampuradukkan nasab dan kerusakan-kerusakan lainnya. Maka untuk itu salah satu cara mencegah dari perbuatan dari zina adalah melaingkan menikah.

Tidak jarang juga ditemukan pada masyarakat di Dusun Lirang ini orang tua yang melakukan pernikahan dini terlihat belum siap dalam mengasuh anak, sehingga memberikan kekuasaan penuh pengasuhan kepada neneknya. Padahal, belum tentu asuhan yang dibutuhkan anak zaman sekarang bisa sesuai dengan gaya asuh dari generasi sekarang. Ditemukan juga orang tua dengan entengnya memberikan kebebasan gadget pada anak. Yang kemudian berakibat anak tersebut kecanduan dan menurun kognitifnya.⁵

Sehingga proses pola asuh anak di dalam keluarga harus didukung oleh perhatian dan dorongan dari kedua orang tuanya. Agar perhatian dan dorongan orang

⁴Kementrian Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2015), hlm.285

⁵Observasi Awal di dusun lirang kec Seram Barat Kab Seram Bagian Barat 18 Maret 2021

tua akan membantu anak tumbuh dengan baik karena psikologis anak berada dalam kondisi yang nyaman serta kondusif sehingga anak dapat dengan mudah untuk menyerap semua nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga.

Pelaksanaan perkawinan, terutama di dusun Lirang Kecamatan huamual sangat memerlukan perhatian, dan kurang diperhatikan aturan aturan pernikahan yang telah ditetapkan, terutama masalah umur, hal semacam ini sulit sekali dihindari mengurangi hal tersebut, maka peranan bimbingan konseling Relawan Sebaya sangat diperlukan mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia dini. Beriringan dengan kesadaran masyarakat mengenai banyaknya dampak yang akan ditimbulkan dari Pernikahan Usia Dini, adapun data pernikahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir di dusun lirang adalah sebanyak 38 pernikahan, tetapi dalam kurun waktu satu Tahun ini tersebut terdapat sebanyak 4 kasus Pernikahan Usia Dini. Untuk membantu mengatasi hal tersebut, diperlukan pihak lain di luar keluarga, seperti teman, warga disekitar lingkungan rumah, dan yang lainnya.

Untuk itu perlunya sebuah relawan teman sebaya agar memberikan pengarahan, bimbingan konseling, nasehat supaya selalu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik salah satunya pernikahan usia dini. Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas karena panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya (pikiran, tenaga, waktu, harta, dan yang lainnya) kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih baik berupa imbalan (upah), kedudukan, kekuasaan, ataupun kepentingan maupun karir.

Disinilah Peran Relawan konseling teman sebaya dibutuhkan dalam menangani Pernikahan dibawah Umur atau yang lebih dikenal dengan Pernikahan Dini. Untuk mengurangi hal tersebut, maka dari itu Upaya Relawan teman sebaya sangat diperlukan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi keagamaan kepada masyarakat awam, mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia dini.

Dari latarbelakang di atas Penulis ingin mengetahui Upaya Relawan Konseling Teman Sebaya dalam Mencegah Pernikahan Dini dan penulis memfokuskan pada masalah yang terkait dengan Upaya Relawan Teman Sebaya dalam mencegah Pernikahan Usia Dini di Dusun Lirang Kab Seram Bagian Barat.

B. Fokus Penelitian

Agar tidak menjadi bias dalam pembahasan ini, maka peneliti mengemukakan bahwa yang menjadi focus dalam penelitian ini yaitu:

1. Factor apa saja yang menjadi penyebab pernikahan usia dini di dusun Lirang Kab.SBB.
2. Upaya yang dilakukan Relawan Konseling Sebaya dalam mencegah pernikahan dini di dusun Lirang Kab.SBB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Pernikahan Usia dini di Dusun Lirang Kab. SBB?

2. Bagaimana Upaya yang dilakukan Relawan Konseling Sebaya dalam mencegah pernikahan Usia dini di Dusun Lirang Kab. SBB?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Factor yang penyebab terjadinya Pernikahan Usia dini di Dusun Lirang Kab. SBB
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Upaya yang dilakukan Relawan Konseling Sebaya dalam mencegah pernikahan Usia dini di Dusun Lirang Kab. SBB

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori dan secara praktik, yaitu:

1. Secara Teoritis. Diharapkan hasil ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya kepada para mahasiswa yang berkaitan dengan Upaya relawan Konsiling Sebaya dalam mencegah pernikahan usia dini di dusun Lirang Kab. SBB.
2. Secara praktis
 - a. Bagi IAIN Ambon, hasil penelitian ini dijadikan sebagai dekomentasi dan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya, sekaligus sebagai bahan kajian bagi mahasiswa

- b. Untuk memberikan tambahan informasi bagi prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) untuk lebih memperhatikan mahasiswa prodi BKI dalam mengikuti program pembinaan konseling.
- c. Untuk memberikan tambahan informasi bagi masyarakat untuk mencegah pernikahan usia dini.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti menelusuri sebagai sumber yang memiliki persamaan dengan judul peneliti yaitu terkait dengan Upaya yang dilakukan Relawan Konseling Sebaya dalam mencegah pernikahan Usia dini di Dusun lirang Kab. SBB, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dengan judul “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Di kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqashid Asy-Syari’ah)” karya Malika Fajri Noor. Skripsi ini membahas keharmonisan pasangan pernikahan dini dengan sumber data yang didapat dari wawancara kepada pelaku pernikahan dini di kota Yogyakarta kemudian dianalisis dengan *Al-Maqasih Asy-syari’ah*.⁶ Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun, karena penelitian penyusun focus pada upaya pencegahan pernikahan usia dini di Dusun Lirang Kab.SBB dengan Upaya Bimbingan Konseling Sebaya.

⁶Malika Fajri Noor, “*Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan dini Di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Magashid As-Syari’ah)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2015

Kedua, skripsi “ *Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kabumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)*” Karya Dewi Irwanto, Skripsi ini membahas tentang sejauh mana hubungan positif antara pernikahan usia dini dengan keharmonisan keluarga serta pengaruhnya terhadap angka perceraian di Kecamatan Podureso.⁷ Focus pembahasannya tentu berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, karena penelitian penyusun difokuskan pada Upaya bimbingan konseling sebaya terhadap terjadinya pernikahan usia dini di dusun Lirang Kab. SBB.

Ketiga, skripsi karya M. Donny Kusuma.dengan judul “*Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap keharmonisan keluarga (kasus di Kecamatan Gunung Agung Tulang bawah Barat Lampung)*”. Skripsi ini mengkaji lebih dalam perkawinan di bawah umur dengan tujuan hukum Islam.⁸ Hasil penelitiannya masyarakat lebih senang menikahkan anaknya pada usia muda dan kondisi keharmonisan keluarga dalam msyarakat terlihat lebih banyak yang harmonis walaupun terwujud setelah mereka memiliki keturunan. Skripsi ini berbeda dengan skripsi penyusun, karena skripsi penyusun focus pada upaya bimbingan konseling Teman Sebaya dalam mencegah pernikahan usia dini di dusun Lirang Kab. SBB.

⁷Dwi Irwanto, “*problematika Pernikahan dini di kecamatan Padureso kabupaten kabumen (Analisis sosiologi Hukum Islam)*”, Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah dan hukum islam UIN sunan kalijag Yogyakarta, 2016

⁸M.Donny kusuma, “*Perkawinan di bawah Umur dan Implikasinya terhadap keharmonisan keluarga (kasus di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang barat lampung)*” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.